



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur dan untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengujian perangkat telekomunikasi.

4. Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengujian perangkat telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pengujian Perangkat Telekomunikasi adalah penilaian kesesuaian karakteristik alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang berlaku melalui pengukuran.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
9. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penguji Perangkat Telekomunikasi dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
10. Tim Penilai Kinerja Instansi adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh pejabat penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan Penguji Perangkat Telekomunikasi.
11. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh

Pejabat yang Berwenang yang bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP, dan membantu menilai kinerja pejabat fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi.

12. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penguji Perangkat Telekomunikasi baik perorangan atau kelompok di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur.
13. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.

## BAB II

### RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

#### Bagian Kesatu

#### Rumpun Jabatan

#### Pasal 2

Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi termasuk dalam rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

#### Bagian Kedua

#### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Penguji Perangkat Telekomunikasi berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur dan kalibrasi alat ukur pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (2) Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

### BAB III

#### KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
  - a. Penguji Perangkat Telekomunikasi Pertama/Ahli Pertama;
  - b. Penguji Perangkat Telekomunikasi Muda/Ahli Muda; dan
  - c. Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya.
- (3) Jenjang pangkat Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan ditetapkan berdasarkan angka kredit yang diperoleh setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB IV  
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN  
DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu  
Tugas Jabatan

Pasal 5

Tugas Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi yaitu melaksanakan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur.

Bagian Kedua  
Unsur dan Sub Unsur Kegiatan

Pasal 6

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:
  - a. unsur utama; dan
  - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. pendidikan;
  - b. pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur; dan
  - c. pengembangan profesi.
- (3) Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. pendidikan, meliputi:
    1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
    2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
    3. diklat Prajabatan.

- b. pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur, meliputi:
    - 1. pengujian perangkat telekomunikasi;
    - 2. kalibrasi alat ukur;
    - 3. penanganan alat ukur/kalibrator;
    - 4. perhitungan nilai ketidakpastian pengujian/kalibrasi;
    - 5. pembuatan rancangan metode pengujian/kalibrasi;
    - 6. validasi metode pengujian/kalibrasi;
    - 7. kalibrasi antara;
    - 8. perbaikan alat ukur/kalibrator;
    - 9. penyusunan kebutuhan alat ukur/kalibrator;
    - 10. konsultasi teknis;
    - 11. penyusunan dokumen teknis; dan
    - 12. pengembangan laboratorium.
  - c. pengembangan profesi, meliputi:
    - 1. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur;
    - 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur; dan
    - 3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur.
- (4) Unsur Penunjang, meliputi:
- a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur;
  - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur;
  - c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
  - d. keanggotaan dalam Tim Penilai;

- e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
- f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan

## BAB V

### URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN SESUAI JENJANG JABATAN DAN HASIL KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Uraian Kegiatan Tugas Jabatan Sesuai dengan Jenjang Jabatan

#### Pasal 7

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:
  - a. Penguji Perangkat Telekomunikasi Pertama/Ahli Pertama, meliputi:
    - 1. melaksanakan *pre-test* dan verifikasi teknis lainnya pada pengujian tingkat kesulitan 1;
    - 2. melaksanakan pengujian tingkat kesulitan 1;
    - 3. membuat perhitungan ketidakpastian pengukuran dan Laporan Hasil Uji (LHU) berdasarkan data-data hasil uji pada pengujian tingkat kesulitan 1;
    - 4. menganalisa permasalahan yang ada pada saat pengujian dan memberikan saran serta mengisi pada form bermasalah pada pengujian tingkat kesulitan 1;
    - 5. melaksanakan *pre-test* dan verifikasi teknis lainnya pada pengujian tingkat kesulitan 2;
    - 6. melaksanakan pengujian tingkat kesulitan 2;
    - 7. membuat perhitungan ketidakpastian pengukuran dan Laporan Hasil Uji (LHU) berdasarkan data-data hasil uji pada pengujian tingkat kesulitan 2;
    - 8. menganalisa permasalahan yang ada pada saat pengujian dan memberikan saran serta mengisi

- pada form bermasalah pada pengujian tingkat kesulitan 2;
9. melakukan pengujian pertama sesuai dengan alat ukur, sampel uji (artefak), kondisi lingkungan, dll serta membuat laporan pengujian awal pertama; dan
  10. melakukan pengujian kedua sesuai dengan alat ukur, sampel uji (artefak), kondisi lingkungan, dll serta membuat laporan pengujian kedua.
- b. Penguji Perangkat Telekomunikasi Muda/Ahli Muda, meliputi:
1. melaksanakan *pre-test* dan verifikasi teknis lainnya pada pengujian tingkat kesulitan 3;
  2. melaksanakan pengujian tingkat kesulitan 3;
  3. membuat perhitungan ketidakpastian pengukuran dan Laporan Hasil Uji (LHU) berdasarkan data-data hasil uji pada pengujian tingkat kesulitan 3;
  4. menganalisa permasalahan yang ada pada saat pengujian dan memberikan saran serta mengisi pada form bermasalah pada pengujian tingkat kesulitan 3;
  5. melaksanakan *pre-test* dan verifikasi teknis lainnya pada pengujian tingkat kesulitan 4;
  6. melaksanakan pengujian tingkat kesulitan 4;
  7. membuat perhitungan ketidakpastian pengukuran dan Laporan Hasil Uji (LHU) berdasarkan data-data hasil uji pada pengujian tingkat kesulitan 4;
  8. menganalisa permasalahan yang ada pada saat pengujian dan memberikan saran serta mengisi pada form bermasalah pada pengujian tingkat kesulitan 4;
  9. melaksanakan *pre-test* dan verifikasi teknis lainnya pada kalibrasi tingkat kesulitan 1;
  10. melaksanakan kalibrasi tingkat kesulitan 1;

11. membuat perhitungan ketidakpastian pengukuran dan laporan kalibrasi berdasarkan data-data kalibrasi pada kalibrasi tingkat kesulitan 1;
12. menganalisa permasalahan yang ada pada saat pengujian dan memberikan saran serta mengisi pada form bermasalah pada kalibrasi tingkat kesulitan 1;
13. melaksanakan *pre-test* dan verifikasi teknis lainnya pada kalibrasi tingkat kesulitan 2;
14. melaksanakan kalibrasi tingkat kesulitan 2;
15. membuat perhitungan ketidakpastian pengukuran dan laporan Kalibrasi berdasarkan data-data kalibrasi pada kalibrasi tingkat kesulitan 2;
16. menganalisa permasalahan yang ada pada saat pengujian dan memberikan saran serta mengisi pada form bermasalah pada kalibrasi tingkat kesulitan 2;
17. merencanakan waktu kalibrasi dan item kalibrasi
18. mengumpulkan dan menganalisa sumber-sumber ketidakpastian pengujian/kalibrasi seperti data kalibrasi, drift kalibrator, data pengujian/kalibrasi, dll;
19. melakukan perhitungan ketidakpastian pengujian/kalibrasi dari sumber-sumber ketidakpastian;
20. mengumpulkan bahan-bahan pembuatan metode pengujian/kalibrasi berupa: regulasi, metode pengujian/kalibrasi baku, manual book alat ukur/kalibrator, dll;
21. melakukan ujicoba/komparasi/uji banding terhadap metode pengujian/kalibrasi;
22. merencanakan dan menentukan hal-hal yang terkait kalibrasi antara seperti jadwal, alat ukur, item uji dan sampel uji yang dijadikan artefak;

23. membandingkan dan menganalisa Hasil Pengujian Pertama dan Pengujian Ke dua dan membuat Laporan; dan
  24. melaksanakan audit internal sebagai auditor.
- c. Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya, meliputi:
1. melaksanakan *pre-test* dan verifikasi teknis lainnya pada pengujian tingkat kesulitan 5;
  2. melaksanakan pengujian tingkat kesulitan 5;
  3. membuat perhitungan ketidakpastian pengukuran dan Laporan Hasil Uji (LHU) berdasarkan data-data hasil uji pada pengujian tingkat kesulitan 5;
  4. menganalisa permasalahan yang ada pada saat pengujian dan memberikan saran serta mengisi pada form bermasalah pada pengujian tingkat kesulitan 5;
  5. menyusun metode pengujian/kalibrasi;
  6. menganalisa dan membuat laporan hasil ujicoba/komparasi/uji banding;
  7. mengidentifikasi kerusakan alat ukur/kalibrator dan mengajukan usulan perbaikan alat ukur/kalibrator;
  8. mengidentifikasi kebutuhan alat ukur/kalibrator dan merekomendasikan alat ukur/kalibrator yang akan dibeli;
  9. membuat bukti tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian teknis mengenai kondisi akomodasi dan lingkungan, metode pengujian/validasi metode, peralatan, ketertelusuran pengukuran, penanganan barang yang diuji/dikalibrasi, jaminan mutu hasil pengujian/kalibrasi, pelaporan hasil;
  10. melaksanakan audit internal sebagai auditor kepala;
  11. melaksanakan pembinaan kader penguji (pelatihan teknis pengujian/kalibrasi);

12. melaksanakan bimbingan teknis bidang layanan pengujian/kalibrasi;
  13. mengikuti kegiatan fasilitasi dalam rangka penyusunan regulasi persyaratan teknis dalam acuan pengujian
  14. melaksanakan supervisi unit kerja laboratorium;
  15. mengikuti kegiatan sebagai tim teknis di luar BBPPT;
  16. membuat instruksi kerja bidang pengujian/kalibrasi; dan
  17. membuat rencana pengembangan jasa layanan laboratorium.
- (2) Penguji Perangkat Telekomunikasi yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penguji Perangkat Telekomunikasi yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai angka kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Rincian kegiatan uraian tugas Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina.

## Bagian Kedua

### Hasil Kerja

#### Pasal 8

Hasil kerja Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah sebagai berikut:

- a. penguji Perangkat Telekomunikasi Pertama/Ahli Pertama, meliputi:
  1. dokumen verifikasi teknis pengujian tingkat kesulitan 1;
  2. data-data hasil pengujian tingkat kesulitan 1;

3. laporan Hasil Uji (LHU) tingkat kesulitan 1;
  4. form bermasalah tentang permasalahan, saran dan tindak lanjutnya pada pengujian tingkat kesulitan 1;
  5. dokumen verifikasi teknis pengujian tingkat kesulitan 2;
  6. data-data hasil pengujian tingkat kesulitan 2;
  7. laporan Hasil Uji (LHU) tingkat kesulitan 2;
  8. form bermasalah tentang permasalahan, saran dan tindak lanjutnya pada pengujian tingkat kesulitan 2;
  9. laporan pengujian awal pertama; dan
  10. laporan pengujian awal kedua.
- b. Penguji Perangkat Telekomunikasi Muda/Ahli Muda, meliputi:
1. dokumen verifikasi teknis pengujian tingkat kesulitan 1;
  2. data-data hasil pengujian tingkat kesulitan 1;
  3. laporan Hasil Uji (LHU) tingkat kesulitan 1;
  4. Form bermasalah tentang permasalahan, saran dan tindak lanjutnya pada pengujian tingkat kesulitan 1;
  5. dokumen verifikasi teknis pengujian tingkat kesulitan 2;
  6. data-data hasil pengujian tingkat kesulitan 2;
  7. laporan Hasil Uji (LHU) tingkat kesulitan 2;
  8. form bermasalah tentang permasalahan, saran dan tindak lanjutnya pada pengujian tingkat kesulitan 2;
  9. dokumen verifikasi teknis kalibrasi tingkat kesulitan 1;
  10. data-data hasil kalibrasi tingkat kesulitan 1;
  11. laporan kalibrasi tingkat kesulitan 1;
  12. form bermasalah tentang permasalahan, saran dan tindak lanjutnya pada kalibrasi tingkat kesulitan 1;
  13. dokumen verifikasi teknis kalibrasi tingkat kesulitan 2;
  14. data-data hasil kalibrasi tingkat kesulitan 2;
  15. laporan kalibrasi tingkat kesulitan 2;
  16. form bermasalah tentang permasalahan, saran dan tindak lanjutnya pada kalibrasi tingkat kesulitan 2;

17. rencana waktu kalibrasi dan daftar item-item yang akan dikalibrasi;
  18. data sumber-sumber ketidakpastian;
  19. laporan perhitungan ketidakpastian pengujian/kalibrasi;
  20. data-data regulasi, manual book, spesifikasi, dll;
  21. data-data hasil ujicoba/komparasi/uji banding;
  22. rencana kalibrasi antara;
  23. laporan analisa pengujian pertama dan kedua (kalibrasi antara); dan
  24. data data temuan audit internal.
- c. Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya, meliputi:
1. dokumen verifikasi teknis pengujian tingkat kesulitan 5;
  2. data-data hasil pengujian tingkat kesulitan 5;
  3. laporan Hasil Uji (LHU) tingkat kesulitan 5;
  4. form bermasalah tentang permasalahan, saran dan tindak lanjutnya pada pengujian tingkat kesulitan 5;
  5. rancangan Metode Pengujian/Kalibrasi;
  6. laporan hasil uji coba/komparasi/uji banding;
  7. laporan kerusakan alat ukur/kalibrator;
  8. daftar kebutuhan alat ukur/kalibrator;
  9. dokumen tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian teknis;
  10. laporan audit internal;
  11. laporan pelatihan teknis;
  12. laporan kegiatan bimbingan teknis pengujian/kalibrasi;
  13. laporan kegiatan penyusunan acuan pengujian;
  14. data supervisi laboratorium;
  15. laporan kegiatan tim teknis pengujian;
  16. intruksi kerja; dan
  17. draft rencana pengembangan laboratorium.

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penguji Perangkat Telekomunikasi yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Penguji Perangkat Telekomunikasi yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 10

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. penguji Perangkat Telekomunikasi yang melaksanakan tugas Penguji Perangkat Telekomunikasi yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. penguji Perangkat Telekomunikasi yang melaksanakan tugas Penguji Perangkat Telekomunikasi di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit dari setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

Pejabat yang Berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dilakukan melalui pengangkatan:

- a. Pertama;
- b. Perpindahan dari jabatan lain; dan
- c. Penyesuaian/*inpassing*.

Bagian Kedua  
Pengangkatan Pertama

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
  - e. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur; dan
  - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 2 (dua) tahun harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur.
- (4) PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi.

### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

##### Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kecuali huruf f;
  - b. memiliki pengalaman di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur paling singkat 2 (dua) tahun;
  - c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - d. berusia paling tinggi:
    - 1) 40 (empat puluh) tahun untuk Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi Pertama/Ahli Pertama dan Penguji Perangkat Telekomunikasi Muda/Ahli Muda;
    - 2) 45 (empat puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya;
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

#### Bagian Keempat

#### Pengangkatan Melalui Penyesuaian/*Inpassing*

#### Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV); dan
  - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi yang akan diduduki.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini, telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (4) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/*inpassing*.
- (6) Tata cara penyesuaian/*inpassing* ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

## BAB VII

### PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

#### Pasal 16

- (1) Pengangkatan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dapat berasal dari Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang telah memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), dengan ketentuan:
  - a. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi;
  - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi;
  - c. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur untuk Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi; dan
  - d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang akan diangkat menjadi Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan angka

kredit dari ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), ditambah sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

## BAB VIII KOMPETENSI

### Pasal 17

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Penguji Perangkat Telekomunikasi, meliputi:
  - a. kompetensi teknis;
  - b. kompetensi manajerial; dan
  - c. kompetensi sosial-kultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina.

## BAB IX PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

### Pasal 18

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi pejabat fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PENILAIAN KINERJA

Pasal 19

- (1) Pada awal tahun, setiap Penguji Perangkat Telekomunikasi wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP Penguji Perangkat Telekomunikasi disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung berdasarkan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi.

#### Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ditetapkan berdasarkan pencapaian angka kredit.
- (2) Pencapaian angka kredit kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan.
- (3) Pencapaian angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian angka kredit pada setiap tahun.

#### Pasal 22

- (1) Pejabat fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi setiap tahun wajib mengumpulkan angka kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah angka kredit paling kurang sebagai berikut:
  - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Penguji Perangkat Telekomunikasi Pertama/Ahli Pertama;
  - b. 25 (dua puluh lima) untuk Penguji Perangkat Telekomunikasi Muda/ Ahli Muda; dan
  - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya.
- (2) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penilaian SKP.

#### Pasal 23

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Penguji Perangkat Telekomunikasi, untuk:
  - a. penguji Perangkat Telekomunikasi dengan pendidikan Sarjana (S1) tercantum dalam Lampiran II yang

- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. penguji Perangkat Telekomunikasi dengan pendidikan Magister (S2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - c. penguji Perangkat Telekomunikasi dengan pendidikan Doktor (S3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dicapai Penguji Perangkat Telekomunikasi, yaitu:
- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan
  - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

#### Pasal 24

Penguji Perangkat Telekomunikasi Muda/Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya, angka kredit yang disyaratkan paling rendah 8 (delapan) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

#### Pasal 25

- (1) Penguji Perangkat Telekomunikasi yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Penguji Perangkat Telekomunikasi yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling

rendah 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan.

#### Pasal 26

Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur dan pengembangan profesi.

#### Pasal 27

- (1) Penguji Perangkat Telekomunikasi yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
  - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan
  - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB XI  
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, pejabat fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Penguji Perangkat Telekomunikasi wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
- (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik.
- (4) Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Penguji Perangkat Telekomunikasi.

BAB XII  
PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT,  
PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT  
DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu  
Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 29

Usul penetapan angka kredit Penguji Perangkat Telekomunikasi diajukan oleh:

- a. Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk angka kredit bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya di

lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

- b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi kepada Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk angka kredit bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi Pertama/Ahli Pertama sampai dengan Penguji Perangkat Telekomunikasi Muda/Ahli Muda di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

#### Bagian Kedua

#### Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

#### Pasal 30

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yaitu:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk angka kredit bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- b. Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk angka kredit bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi Pertama/Ahli Pertama dan Penguji Perangkat Telekomunikasi Muda/Ahli Muda di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

### Bagian Ketiga

#### Tim Penilai

#### Pasal 31

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh Tim Penilai, yang terdiri atas:

- a. Tim Penilai Kementerian bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk angka kredit Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. Tim Penilai Balai bagi Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk angka kredit Penguji Perangkat Telekomunikasi Pertama/Ahli Pertama dan Penguji Perangkat Telekomunikasi Muda/Ahli Muda di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

#### Pasal 32

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Penguji Perangkat Telekomunikasi, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.

- (5) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi.
- (6) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari pejabat fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja pejabat fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
  - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penguji Perangkat Telekomunikasi yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Penguji Perangkat Telekomunikasi; dan
  - c. aktif melakukan penilaian.
- (8) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Tim Penilai Kementerian.
  - b. Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Tim Penilai Balai.

### Pasal 33

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XIII  
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu  
Kenaikan Pangkat

Pasal 34

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan.

Bagian Kedua  
Kenaikan Jabatan

Pasal 35

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi pejabat fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan.
- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, pejabat fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

BAB XIV  
PELATIHAN

Pasal 36

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi pejabat fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada pejabat fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
  - a. pelatihan fungsional; dan
  - b. pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya, antara lain:
  - a. mempertahankan kompetensi sebagai pejabat fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi (*maintain rating*);
  - b. seminar;
  - c. lokakarya (workshop); atau
  - d. konferensi.
- (5) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina.

## BAB XV

### KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

#### Pasal 37

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:
  - a. jumlah permohonan pengujian/kalibrasi;
  - b. jumlah laboratorium;
  - c. ruang lingkup akreditasi ISO 17025;
  - d. perubahan kebijakan terkait pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur; dan
  - e. beban tugas organisasi yang terkait dengan bidang Pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi diatur lebih lanjut oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara.

## BAB XVI

### PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

#### Pasal 38

- (1) Penguji Perangkat Telekomunikasi Pertama/Ahli Pertama sampai dengan Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya diberhentikan dari jabatannya apabila:
  - a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - d. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, Pengawas, atau jabatan fungsional lainnya; atau
  - e. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Penguji Perangkat Telekomunikasi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, dapat diangkat kembali

sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan jabatan Penguji Perangkat Telekomunikasi.

- (3) Penguji Perangkat Telekomunikasi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diangkat kembali dalam jabatan Penguji Perangkat Telekomunikasi.
- (4) Penguji Perangkat Telekomunikasi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diangkat kembali paling tinggi berusia:
  - a. 50 (lima puluh) tahun untuk Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi Pertama/Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi Muda/Ahli Muda; dan
  - b. 56 (lima puluh enam) tahun untuk Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII

### INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

#### Pasal 39

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika.

#### Pasal 40

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
  - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi;

- b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi;
- c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi;
- d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional;
- e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi;
- f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi;
- g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi;
- h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
- i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi;
- j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi;
- k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi;
- l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi;
- m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi;
- n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi; dan
- p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

- (3) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf o, dan huruf p kepada kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina.

## BAB XVIII

### ORGANISASI PROFESI

#### Pasal 41

- (1) Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi.
- (2) Penguji Perangkat Telekomunikasi wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.

- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi mempunyai tugas:
  - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
  - b. memberikan advokasi; dan
  - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Instansi Pembina.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina.

## BAB XIX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 42

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, pejabat fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina

BAB XX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 2017

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 200

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,



LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2017  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT  
 TELEKOMUNIKASI

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
I	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar				
			1. Doktor (S3)	Ijazah	200	Semua jenjang	
			2. Magister (S2)	Ijazah	150	Semua Jenjang	
				3. Sarjana/Diploma IV	Ijazah	100	Semua Jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional pengujian perangkat telekomunikasi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional pengujian perangkat telekomunikasi/ kalibrasi alat ukur dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat				
			1. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang	
			2. lamanya antara 641-960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang	
			3. lamanya antara 481-640 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang	
			4. lamanya antara 161-480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang	
			5. lamanya antara 81-160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang	
6. lamanya antara 31-80 jam	Sertifikat		1	Semua Jenjang			
7. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat	0,5	Semua Jenjang				
C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III	Sertifikat	2	Semua Jenjang			
II	PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI/ KALIBRASI ALAT UKUR	A. Pengujian perangkat telekomunikasi					
			1 Pengujian Tingkat 1	a Melaksanakan <i>pre-test</i> dan verifikasi teknis lainnya	Dokumen Verifikasi Teknis	0,0067	Pertama/Ahli Pertama
				b Melaksanakan pengujian Tingkat Kesulitan 1	Data-data Hasil Pengujian	0,0186	Pertama/Ahli Pertama
		c Membuat Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran dan Laporan Hasil Uji (LHU) berdasarkan Data-data Hasil Uji		Laporan Hasil Uji (LHU)	0,008	Pertama/Ahli Pertama	

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3		4	5	6	7	
				d	Menganalisa Permasalahan yang ada pada saat Pengujian dan memberikan Saran serta mengisi pada Form Bermasalah	Form Bermasalah tentang Permasalahan, Saran dan Tindak Lanjutnya	0,0078	Pertama/Ahli Pertama
		2	Pengujian Tingkat 2	a	Melaksanakan <i>pre-test</i> dan verifikasi teknis lainnya	Dokumen Verifikasi Teknis	0,0078	Pertama/Ahli Pertama
				b	Melaksanakan pengujian Tingkat Kesulitan 2	Data-data Hasil Pengujian	0,0213	Pertama/Ahli Pertama
				c	Membuat Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran dan Laporan Hasil Uji (LHU) berdasarkan Data-data Hasil Uji	Laporan Hasil Uji (LHU)	0,0234	Pertama/Ahli Pertama
				d	Menganalisa Permasalahan yang ada pada saat Pengujian dan memberikan Saran serta mengisi pada Form Bermasalah	Form Bermasalah tentang Permasalahan, Saran dan Tindak Lanjutnya	0,0088	Pertama/Ahli Pertama
		3	Pengujian Tingkat 3	a	Melaksanakan <i>pre-test</i> dan verifikasi teknis lainnya	Dokumen Verifikasi Teknis	0,0159	Muda/Ahli Muda
				b	Melaksanakan pengujian Tingkat Kesulitan 3	Data-data Hasil Pengujian	0,0413	Muda/Ahli Muda
				c	Membuat Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran dan Laporan Hasil Uji (LHU) berdasarkan Data-data Hasil Uji	Laporan Hasil Uji (LHU)	0,018	Muda/Ahli Muda
				d	Menganalisa Permasalahan yang ada pada saat Pengujian dan memberikan Saran serta mengisi pada Form Bermasalah	Form Bermasalah tentang Permasalahan, Saran dan Tindak Lanjutnya	0,0063	Muda/Ahli Muda
		4	Pengujian Tingkat 4	a	Melaksanakan <i>pre-test</i> dan verifikasi teknis lainnya	Dokumen Verifikasi Teknis	0,0199	Muda/Ahli Muda
				b	Melaksanakan pengujian Tingkat Kesulitan 4	Data-data Hasil Pengujian	0,055	Muda/Ahli Muda
				c	Membuat Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran dan Laporan Hasil Uji (LHU) berdasarkan Data-data Hasil Uji	Laporan Hasil Uji (LHU)	0,0217	Muda/Ahli Muda
				d	Menganalisa Permasalahan yang ada pada saat Pengujian dan memberikan Saran serta mengisi pada Form Bermasalah	Form Bermasalah tentang Permasalahan, Saran dan Tindak Lanjutnya	0,0059	Muda/Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		5 Pengujian Tingkat 5	a Melaksanakan <i>pre-test</i> dan verifikasi teknis lainnya	Dokumen Verifikasi Teknis	0,165	Madya/Ahli Madya
			b Melaksanakan pengujian Tingkat Kesulitan 5	Data-data Hasil Pengujian	0,35	Madya/Ahli Madya
			c Membuat Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran dan Laporan Hasil Uji (LHU) berdasarkan Data-data Hasil Uji	Laporan Hasil Uji (LHU)	0,1125	Madya/Ahli Madya
			d Menganalisa Permasalahan yang ada pada saat Pengujian dan memberikan Saran serta mengisi pada Form Bermasalah	Form Bermasalah tentang Permasalahan, Saran dan Tindak Lanjutnya	0,0338	Madya/Ahli Madya
		B. kalibrasi alat ukur				
		1 Kalibrasi Tingkat 1	a Melaksanakan <i>pre-test</i> dan verifikasi teknis lainnya	Dokumen Verifikasi Teknis	0,04	Muda/Ahli Muda
			b Melaksanakan kalibrasi alat ukur	Data-data Kalibrasi	0,12	Muda/Ahli Muda
			c Membuat Laporan Hasil Kalibrasi berdasarkan Data-data Hasil Kalibrasi	Laporan Kalibrasi	0,12	Muda/Ahli Muda
			d Menganalisa Permasalahan yang ada pada saat Kalibrasi dan memberikan Saran serta mengisi pada Form Bermasalah	Form Bermasalah tentang Permasalahan, Saran dan Tindak Lanjutnya	0,025	Muda/Ahli Muda
		2 Kalibrasi Tingkat 2	a Melaksanakan <i>pre-test</i> dan verifikasi teknis lainnya	Dokumen Verifikasi Teknis	0,0434	Muda/Ahli Muda
			b Melaksanakan kalibrasi alat ukur	Data-data Kalibrasi	0,1234	Muda/Ahli Muda
			c Membuat Laporan Hasil Kalibrasi berdasarkan Data-data Hasil Kalibrasi	Laporan Kalibrasi	0,12	Muda/Ahli Muda
			d Menganalisa Permasalahan yang ada pada saat Kalibrasi dan memberikan Saran serta mengisi pada Form Bermasalah	Form Bermasalah tentang Permasalahan, Saran dan Tindak Lanjutnya	0,025	Muda/Ahli Muda
		C. Penanganan Alat Ukur/ Kalibrator				
		- Pelaksanaan Penanganan Alat Ukur/Kalibrator	Merencanakan Waktu Kalibrasi dan Item Kalibrasi	Rencana Waktu Kalibrasi dan Daftar Item-item yang akan dikalibrasi	0,03	Muda/Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		D. Perhitungan Nilai Ketidakpastian Pengujian/ Kalibrasi				
		- Pelaksanaan Perhitungan Nilai Ketidakpastian Pengujian/Kalibrasi	1 Mengumpulkan dan Menganalisa Sumber-sumber Ketidakpastian Pengujian/Kalibrasi seperti Data Kalibrasi, Drift Kalibrator, Data Pengujian/Kalibrasi, dll.	Data Sumber-sumber Ketidakpastian	0,0375	Muda/Ahli Muda
			2 Melakukan Perhitungan Ketidakpastian Pengujian/Kalibrasi dari Sumber-sumber Ketidakpastian	Laporan Perhitungan Ketidakpastian Pengujian/Kalibrasi	0,015	Muda/Ahli Muda
		E. Pembuatan Rancangan Metode Pengujian/Kalibrasi				
		- Pelaksanaan Pembuatan Rancangan Metode Pengujian/Kalibrasi	1 Mengumpulkan Bahan-bahan Pembuatan Metode Pengujian/Kalibrasi berupa : Regulasi, Metode Pengujian/Kalibrasi Baku, Manual Book Alat Ukur/Kalibrator, dll	Data-data Regulasi, Manual Book, Spesifikasi, dll	0,4934	Muda/Ahli Muda
			2 Menyusun Metode Pengujian/Kalibrasi	Rancangan Metode Pengujian/Kalibrasi	2,5375	Ahli Madya
		F. Validasi Metode Pengujian/Kalibrasi				
		- Pelaksanaan Validasi Metode Pengujian/Kalibrasi	1 Melakukan Ujicoba/Komparasi/Uji Banding terhadap Metode Pengujian/Kalibrasi	Data-data Hasil Ujicoba/Komparasi/Uji Banding	0,05	Muda/Ahli Muda
			2 Menganalisa dan membuat Laporan Hasil Ujicoba/Komparasi/Uji Banding	Laporan Hasil Uji coba/Komparasi/Uji Banding	0,135	Madya/Ahli Madya
		G. Kalibrasi Antara				
		- Pelaksanaan Kalibrasi Antara	1 Merencanakan dan menentukan Hal-hal yang terkait Kalibrasi Antara seperti Jadwal, Alat Ukur, Item Uji dan Sampel Uji yang dijadikan Artefak	Rencana Kalibrasi Antara	0,0275	Muda/Ahli Muda
			2 Melakukan Pengujian Pertama sesuai dengan Alat Ukur, Sampel Uji (Artefak), Kondisi Lingkungan, dll serta membuat Laporan Pengujian Awal Pertama	Laporan Pengujian	0,0157	Pertama/Ahli Pertama
			3 Melakukan Pengujian Kedua sesuai dengan Alat Ukur, Sampel Uji (Artefak), Kondisi Lingkungan, dll serta membuat Laporan Pengujian Kedua	Laporan Pengujian	0,0157	Pertama/Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4		5	6	7
				4	Membandingkan dan menganalisa Hasil Pengujian Pertama dan Pengujian Kedua dan membuat Laporan	Laporan Analisa Pengujian Pertama dan Kedua (Kalibrasi Antara)	0,03	Muda/Ahli Muda
		H. Perbaikan Alat Ukur/Kalibrator						
		-	Pelaksanaan Perbaikan Alat Ukur/Kalibrator	Mengidentifikasi Kerusakan Alat Ukur/Kalibrator dan mengajukan Usulan Perbaikan Alat Ukur/Kalibrator		Laporan Kerusakan Alat Ukur/Kalibrator	0,1425	Madya/Ahli Madya
		I. Penyusunan Kebutuhan Alat Ukur/Kalibrator						
		-	Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Alat Ukur/Kalibrator	Mengidentifikasi Kebutuhan Alat Ukur/Kalibrator dan merekomendasikan Alat Ukur/Kalibrator yang akan dibeli		Daftar Kebutuhan Alat Ukur/Kalibrator	0,24	Madya/Ahli Madya
		J. Audit Internal / Surveilen / Asesmen						
		-	Pelaksanaan Audit Internal / Surveilen / Asesmen	1	Membuat Bukti Tindakan Perbaikan Temuan Ketidaksesuaian Teknis mengenai Kondisi Akomodasi dan Lingkungan, Metode Pengujian/Validasi Metode, Peralatan, Ketertelusuran Pengukuran, Penanganan Barang yang diuji/dikalibrasi, Jaminan Mutu Hasil Pengujian/Kalibrasi, Pelaporan Hasil Pengujian/Kalibrasi	Dokumen Tindakan Perbaikan Temuan Ketidaksesuaian Teknis	0,165	Madya/Ahli Madya
				2	Melaksanakan Audit Internal sebagai auditor kepala	Laporan Audit Internal	0,125	Madya/Ahli Madya
				3	Melaksanakan Audit Internal sebagai Auditor	Data data temuan audit internal	0,0517	Muda/Ahli Muda
		K. Konsultasi Teknis						
		-	Pelaksanaan Konsultasi Teknis	1	Melaksanakan pembinaan kader penguji (pelatihan teknis pengujian/kalibrasi)	Laporan Pelatihan internal	0,2025	Madya/Ahli Madya
				2	Melaksanakan bimbingan teknis bidang layanan pengujian/kalibrasi	Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Pengujian/Kalibrasi	0,2575	Madya/Ahli Madya
				3	Mengikuti kegiatan fasilitasi dalam rangka penyusunan regulasi persyaratan teknis dalam acuan pengujian	Laporan Kegiatan Penyusunan Acuan Pengujian	0,27	Madya/Ahli Madya
				4	Melaksanakan supervisi unit kerja laboratorium	Data Supervisi Laboratorium	0,225	Madya/Ahli Madya
				5	Melaksanakan kegiatan pengukuran bersama dengan direktorat lain di Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	Laporan Kegiatan Pengukuran Bersama	0,5625	Madya/Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		L. Penyusunan Dokumen Teknis				
		- Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Teknis	membuat Instruksi kerja Bidang pengujian/kalibrasi	Intruksi Kerja	1,8375	Madya/Ahli Madya
		M. Pengembangan Laboratorium				
		- Pelaksanaan Pengembangan Laboratorium	Membuat rencana pengembangan jasa layanan laboratorium	Draft Rencana Pengembangan Laboratorium	2,25	Madya/Ahli Madya
III	PENGEMBANGAN PROFESI	A Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur	1 Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,5	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Naskah	6	Semua jenjang
			2 Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/ evaluasi di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	majalah	4	Semua jenjang
			3 Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengujian perangkat telekomunikasi yang dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	makalah	4	Semua jenjang
			4 Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7			
			a.	Dalam bentuk buku	Buku	7	Semua jenjang		
			b.	Dalam majalah	Majalah	3,5	Semua jenjang		
			5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	Naskah	2	Semua jenjang		
			6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)	Naskah	2,5	Semua jenjang		
			B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur	1	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang dipublikasikan			
			a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	buku	7	Semua jenjang		
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional	Majalah	3,5	Semua jenjang			
		2	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur yang tidak dipublikasikan :						
		a.	Dalam bentuk buku	buku	3,5	Semua jenjang			
		b.	Dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang	makalah	1,5	Semua jenjang			
		C	Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur	1	Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur	Juklak	8	Semua jenjang	
		2	Menyusun ketentuan teknis di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur	Juknis	3	Semua jenjang			
		IV	PENUNJANG TUGAS PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	A	Pengajar/pelatih di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur	Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang pengujian perangkat telekomunikasi/ kalibrasi alat ukur	Setiap 2 jam	0,4	Semua jenjang
		B	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/ kalibrasi alat ukur	1	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/ kalibrasi alat ukur sebagai:				
a	Pemrasaran /penyaji/narasumber	Kali	3	Semua jenjang					
b	Pembahas /moderator	Kali	2	Semua jenjang					
c	Peserta	Kali	1	Semua jenjang					
2.	Mengikuti /berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:								

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			a Ketua	Laporan	1,5	Semua jenjang
			b Anggota	Laporan	1	Semua jenjang
		C Keanggotaan dalam organisasi profesi	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :			
			1. sebagai Pengurus aktif	tahun	1	Semua jenjang
			2. sebagai Anggota aktif	tahun	0,75	Semua jenjang
		D Keanggotaan dalam Tim Penilai	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi	SK	0,5	Semua jenjang
		E Perolehan penghargaan/tanda jasa	Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya			
			1. 30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3	Semua jenjang
			2. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua jenjang
			3. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua jenjang
		F Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya			
			1. Sarjana (S1)/Diploma IV	Ijazah / gelar	5	Semua Jenjang
			2. Magister (S2)	Ijazah / gelar	10	Semua Jenjang
			3. Doktor (S3)	Ijazah / gelar	15	Semua Jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2017  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT  
 TELEKOMUNIKASI

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI  
 DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV

NO.	U N S U R	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI						
			PERTAMA/AHLI PERTAMA		MUDA/AHLI MUDA		MADYA/AHLI MADYA		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan								
	1. Pendidikan sekolah		100	100	100	100	100	100	100
	2. Diklat								
	B. Pengujian Perangkat Telekomunikasi/ Kalibrasi Alat Ukur	≥ 80%	-	40	80	160	240	360	480
	C. Pengembangan profesi								
2	UNSUR PENUNJANG								
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur	≤ 20%	-	10	20	40	60	90	120
J U M L A H			100	150	200	300	400	550	700

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2017  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT  
 TELEKOMUNIKASI

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI  
 DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI						
			PERTAMA/AHLI I PERTAMA	MUDA/AHLI MUDA			MADYA/AHLI MADYA		
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan								
	1. Pendidikan sekolah		150	150	150	150	150	150	
	2. Diklat								
	B. Pengujian Perangkat Telekomunikasi/Kalibrasi Alat Ukur	≥ 80%	-	40	120	200	320	440	
	C. Pengembangan profesi								
2	UNSUR PENUNJANG								
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur	≤ 20%	-	10	30	50	80	110	
J U M L A H			150	200	300	400	550	700	

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2017  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT  
 TELEKOMUNIKASI

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI  
 DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI				
			MUDA/AHLI MUDA		MADYA/AHLI MADYA		
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UNSUR UTAMA						
	A. Pendidikan 1. Pendidikan sekolah		200	200	200	200	200
	2. Diklat B. Pengujian Perangkat Telekomunikasi/Kalibrasi Alat Ukur C. Pengembangan profesi	≥ 80%	-	80	160	280	400
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur	≤ 20%	-	20	40	70	100
J U M L A H			200	300	400	550	700

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2017  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT  
 TELEKOMUNIKASI

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	112	125	137	148
2	III/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	162	174	186	197
		Magister (S2)	150	163	177	188	199
3	III/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	200	224	247	271	294
		Magister (S2)	200	226	249	273	296
		Doktor (S3)	200	228	251	275	298
4	III/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	300	322	345	368	391
		Magister (S2)	300	325	347	370	393
		Doktor (S3)	300	327	349	372	395
5	IV/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	400	434	468	502	536
		Magister (S2)	400	437	471	505	539
		Doktor (S3)	400	440	474	508	542
6	IV/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	550	584	618	652	686
		Magister (S2)	550	587	621	655	689
		Doktor (S3)	550	590	624	658	692
7	IV/c	Sarjana (S1)/Diploma IV/Magister (S2)/Doktor (S3)	700	700	700	700	700

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR